



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LAPE KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Lape Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Lape Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lape Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LAPE KECAMATAN KAPUAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II BATAS DESA LAPE KECAMATAN KAPUAS Pasal 2

Batas Desa Lape Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Kelurahan Bunut dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Kecamatan Parindu.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Lape dengan Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Lape dengan Desa Sungai Mawang dan Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 yang terletak pada Sungai Bauh pada koordinat $0^{\circ}7'45,130''$ LU dan $110^{\circ}31'43,270''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-001 yang terletak pada Jalan Kebun PT. ASP pada koordinat $0^{\circ}7'38,654''$ LU dan $110^{\circ}31'38,388''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-001 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-002 yang terletak pada Utak Sungai Jangkang pada koordinat $0^{\circ}7'14,590''$ LU dan $110^{\circ}31'44,450''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-002 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-003 yang terletak pada Sungai Paoh pada koordinat $0^{\circ}6'57,503''$ LU dan $110^{\circ}31'39,893''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-003 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-004 yang terletak pada Sungai Engkalet pada koordinat $0^{\circ}6'39,081''$ LU dan $110^{\circ}31'25,103''$ BT;

- f. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-004 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-005 yang terletak pada Sungai Tapang pada koordinat $0^{\circ}6'25,691''$ LU dan $110^{\circ}31'17,343''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-005 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-006 yang terletak pada Dorik Taben pada koordinat $0^{\circ}5'39,938''$ LU dan $110^{\circ}31'58,635''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-006 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-007 yang terletak pada Dorik Entudong pada koordinat $0^{\circ}5'39,260''$ LU dan $110^{\circ}32'28,578''$ BT; dan
 - i. dari TK 61.03.01.1006-01.2015-007 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2015-01.2021-008 yang terletak pada Utak Sungai Pamai/Standing pada koordinat $0^{\circ}5'6,822''$ LU dan $110^{\circ}32'43,769''$ BT.
- (2) Segmen Batas Desa Lape dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.1006-01.2015-01.2021-008 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2021-009 yang terletak pada Mungguk Taben pada koordinat $0^{\circ}4'37,600''$ LU dan $110^{\circ}32'56,486''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2015-01.2021-009 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2021-010 yang terletak pada Sungai kayu Angus pada koordinat $0^{\circ}4'26,717''$ LU dan $110^{\circ}33'9,504''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2015-01.2021-010 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2021-011 yang terletak pada Jembatan Apar Pamai pada koordinat $0^{\circ}4'2,640''$ LU dan $110^{\circ}32'56,735''$ BT; dan
 - d. dari TK 61.03.01.2015-01.2021-011 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2019-01.2021-012 yang terletak pada Jembatan Sungai Pamai pada koordinat $0^{\circ}3'42,513''$ LU dan $110^{\circ}32'47,793''$ BT.
- (3) Segmen Batas Desa Lape dengan Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2015-01.2019-01.2021-012 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2019-013 yang terletak pada Sungai Mporing pada koordinat $0^{\circ}3'51,024''$ LU dan $110^{\circ}32'30,086''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2015-01.2019-013 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2019-014 yang terletak pada Sungai Ampar pada koordinat $0^{\circ}3'35,782''$ LU dan $110^{\circ}31'53,106''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2015-01.2019-014 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2019-015 yang terletak pada Tapang Manau/Durian Tunggal pada koordinat $0^{\circ}3'15,330''$ LU dan $110^{\circ}31'7,318''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2015-01.2019-015 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2019-016 yang terletak pada Tapang Manau/Durian Tunggal pada koordinat $0^{\circ}2'31,833''$ LU dan $110^{\circ}30'16,341''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2015-01.2019-016 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2019-017 yang

- terletak pada Sungai Munte pada koordinat $0^{\circ}3'17,769''$ LU dan $110^{\circ}29'55,408''$ BT; dan
- f. dari TK 61.03.01.2015-01.2019-017 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2015-01.2019-09-018 yang terletak pada Sungai Daok/Sungai Daun pada koordinat $0^{\circ}3'7,450''$ LU dan $110^{\circ}28'50,857''$ BT.
- (4) Segmen Batas Desa Lape Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Parindu sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2015-01.2019-09-018 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2015-09-019 yang terletak pada Tapang Kajang pada koordinat $0^{\circ}4'14,190''$ LU dan $110^{\circ}28'18,190''$ BT;
- b. dari TK 61.03.01.2015-09-019 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2015-09-020 yang terletak pada Rimba Sayu pada koordinat $0^{\circ}7'11,700''$ LU dan $110^{\circ}27'50,300''$ BT;
- c. dari TK 61.03.01.2015-09-020 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2015-09-021 yang terletak pada Sungai Kotuk pada koordinat $0^{\circ}8'57,200''$ LU dan $110^{\circ}28'16,600''$ BT;
- d. dari TK 61.03.01.2015-09-021 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2015-09-022 yang terletak pada Jembatan Sungai Segarau pada koordinat $0^{\circ}9'23,700''$ LU dan $110^{\circ}28'2,600''$ BT;
- e. dari TK 61.03.01.2015-09-022 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2015-09-023 yang terletak pada Mang Ompuk pada koordinat $0^{\circ}10'6,500''$ LU dan $110^{\circ}28'19,900''$ BT;
- f. dari TK 61.03.01.2015-09-023 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2015-09-024 yang terletak pada Muara Sungai Sedunggang pada koordinat $0^{\circ}9'40,600''$ LU dan $110^{\circ}29'9,500''$ BT;
- g. dari TK 61.03.01.2015-09-024 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2015-09-025 yang terletak pada Dorik Sona pada koordinat $0^{\circ}10'9,200''$ LU dan $110^{\circ}29'26,440''$ BT; dan
- h. dari TK 61.03.01.2015-09-025 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-09-027 yang terletak pada Dorik Nara Sona pada koordinat $0^{\circ}10'14,400''$ LU dan $110^{\circ}29'46,600''$ BT.
- (5) Segmen Batas Desa Lape dengan Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2014-01.2015-09-027 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-026 yang terletak pada Simpang Pohon Peluntan pada koordinat $0^{\circ}9'47,067''$ LU dan $110^{\circ}29'56,002''$ BT;
- b. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-026 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-025 yang terletak pada Tembawang Tantang pada koordinat $0^{\circ}9'40,210''$ LU dan $110^{\circ}29'49,020''$ BT;
- c. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-025 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-024 yang terletak pada Tembawang Daros pada koordinat $0^{\circ}9'19,650''$ LU dan $110^{\circ}29'59,500''$ BT;

- d. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-024 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-023 yang terletak pada Tembawang Durian Tawas pada koordinat $0^{\circ}9'13,720''$ LU dan $110^{\circ}30'17,210''$ BT;
- e. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-023 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-022 yang terletak pada Munguk Meridan pada koordinat $0^{\circ}9'1,610''$ LU dan $110^{\circ}30'33,380''$ BT;
- f. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-022 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-021 yang terletak pada Jembatan Semandai Mosu pada koordinat $0^{\circ}8'46,730''$ LU dan $110^{\circ}30'49,230''$ BT;
- g. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-021 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-020 yang terletak pada Muara Sungai Sia dengan Sungai Semandai pada koordinat $0^{\circ}8'18,757''$ LU dan $110^{\circ}30'55,401''$ BT;
- h. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-020 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-019 yang terletak pada Tengkwang Kek Amer pada koordinat $0^{\circ}7'45,998''$ LU dan $110^{\circ}31'21,033''$ BT; dan
- i. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-019 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 yang terletak pada Sungai Bauh pada koordinat $0^{\circ}7'45,130''$ LU dan $110^{\circ}31'43,270''$ BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Lape sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 81


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 51 TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DESA LAPE DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 20000



LEMBAR : 61.03.01.2015

DESA LAPE KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografis
 Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMERIKHAAN BATA-BATAS DAN PERENCANAAN DESA
 Jalan Saling Merah Km 04 Komplek Pemukiman Sempaja Kelurahan Buntik Kecamatan Kapuas 76811
 E-mail : bapendab@sanggau.go.id

KETERANGAN

- Toponim, Sarana dan Prasarana**
- Kantor Desa
 - Pembatas Desa
 - Pembatas Kelengkapan Perumahan
 - Tempat
- Batas Wilayah Administrasi**
- Tanah Suku Adat
 - Batas Desa
 - Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK DAN PILAR BATAS DESA LAPE

No	Nama Titik Kartometrik dan Pilar Batas	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Bujur (X)	Lintang (Y)	X	Y
1	TK 01 01 2015-01-2015-01-01	110° 31' 42,272" BT	0° 0' 48,170" LS	447 426,18	14 281,26 Meter
2	TK 01 01 2015-01-2015-01-02	110° 31' 38,368" BT	0° 0' 48,170" LS	447 453,29	14 282,44 Meter
3	TK 01 01 2015-01-2015-01-03	110° 31' 44,357" BT	0° 0' 48,170" LS	447 580,30	14 283,19 Meter
4	TK 01 01 2015-01-2015-01-04	110° 31' 50,346" BT	0° 0' 48,170" LS	447 707,31	14 283,94 Meter
5	TK 01 01 2015-01-2015-01-05	110° 31' 56,335" BT	0° 0' 48,170" LS	447 834,32	14 284,69 Meter
6	TK 01 01 2015-01-2015-01-06	110° 32' 02,324" BT	0° 0' 48,170" LS	447 961,33	14 285,44 Meter
7	TK 01 01 2015-01-2015-01-07	110° 32' 08,313" BT	0° 0' 48,170" LS	448 088,34	14 286,19 Meter
8	TK 01 01 2015-01-2015-01-08	110° 32' 14,302" BT	0° 0' 48,170" LS	448 215,35	14 286,94 Meter
9	TK 01 01 2015-01-2015-01-09	110° 32' 20,291" BT	0° 0' 48,170" LS	448 342,36	14 287,69 Meter
10	TK 01 01 2015-01-2015-01-10	110° 32' 26,280" BT	0° 0' 48,170" LS	448 469,37	14 288,44 Meter
11	TK 01 01 2015-01-2015-01-11	110° 32' 32,269" BT	0° 0' 48,170" LS	448 596,38	14 289,19 Meter
12	TK 01 01 2015-01-2015-01-12	110° 32' 38,258" BT	0° 0' 48,170" LS	448 723,39	14 289,94 Meter
13	TK 01 01 2015-01-2015-01-13	110° 32' 44,247" BT	0° 0' 48,170" LS	448 850,40	14 290,69 Meter
14	TK 01 01 2015-01-2015-01-14	110° 32' 50,236" BT	0° 0' 48,170" LS	448 977,41	14 291,44 Meter
15	TK 01 01 2015-01-2015-01-15	110° 32' 56,225" BT	0° 0' 48,170" LS	449 104,42	14 292,19 Meter
16	TK 01 01 2015-01-2015-01-16	110° 33' 02,214" BT	0° 0' 48,170" LS	449 231,43	14 292,94 Meter
17	TK 01 01 2015-01-2015-01-17	110° 33' 08,203" BT	0° 0' 48,170" LS	449 358,44	14 293,69 Meter
18	TK 01 01 2015-01-2015-01-18	110° 33' 14,192" BT	0° 0' 48,170" LS	449 485,45	14 294,44 Meter
19	TK 01 01 2015-01-2015-01-19	110° 33' 20,181" BT	0° 0' 48,170" LS	449 612,46	14 295,19 Meter
20	TK 01 01 2015-01-2015-01-20	110° 33' 26,170" BT	0° 0' 48,170" LS	449 739,47	14 295,94 Meter
21	TK 01 01 2015-01-2015-01-21	110° 33' 32,159" BT	0° 0' 48,170" LS	449 866,48	14 296,69 Meter
22	TK 01 01 2015-01-2015-01-22	110° 33' 38,148" BT	0° 0' 48,170" LS	449 993,49	14 297,44 Meter
23	TK 01 01 2015-01-2015-01-23	110° 33' 44,137" BT	0° 0' 48,170" LS	450 120,50	14 298,19 Meter
24	TK 01 01 2015-01-2015-01-24	110° 33' 50,126" BT	0° 0' 48,170" LS	450 247,51	14 298,94 Meter
25	TK 01 01 2015-01-2015-01-25	110° 33' 56,115" BT	0° 0' 48,170" LS	450 374,52	14 299,69 Meter
26	TK 01 01 2015-01-2015-01-26	110° 34' 02,104" BT	0° 0' 48,170" LS	450 501,53	14 300,44 Meter
27	TK 01 01 2015-01-2015-01-27	110° 34' 08,093" BT	0° 0' 48,170" LS	450 628,54	14 301,19 Meter
28	TK 01 01 2015-01-2015-01-28	110° 34' 14,082" BT	0° 0' 48,170" LS	450 755,55	14 301,94 Meter
29	TK 01 01 2015-01-2015-01-29	110° 34' 20,071" BT	0° 0' 48,170" LS	450 882,56	14 302,69 Meter
30	TK 01 01 2015-01-2015-01-30	110° 34' 26,060" BT	0° 0' 48,170" LS	451 009,57	14 303,44 Meter
31	TK 01 01 2015-01-2015-01-31	110° 34' 32,049" BT	0° 0' 48,170" LS	451 136,58	14 304,19 Meter
32	TK 01 01 2015-01-2015-01-32	110° 34' 38,038" BT	0° 0' 48,170" LS	451 263,59	14 304,94 Meter
33	TK 01 01 2015-01-2015-01-33	110° 34' 44,027" BT	0° 0' 48,170" LS	451 390,60	14 305,69 Meter
34	TK 01 01 2015-01-2015-01-34	110° 34' 50,016" BT	0° 0' 48,170" LS	451 517,61	14 306,44 Meter
35	TK 01 01 2015-01-2015-01-35	110° 34' 56,005" BT	0° 0' 48,170" LS	451 644,62	14 307,19 Meter
36	TK 01 01 2015-01-2015-01-36	110° 35' 02,000" BT	0° 0' 48,170" LS	451 771,63	14 307,94 Meter

Skema Peta:
 1. Peta ini menggunakan Citra Teger Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Skema Perjanjian Pengadaan Data Digital Nomor 24/SPPM/2019/PA/001/2019 tanggal 20 November 2019.
 2. Peta ini dibuat dengan menggunakan CTRT Kabupaten Sanggau, data vektor administratif Kecamatan Kapuas, dibantu dengan Titik Koordinat Kartometrik hasil pengukuran satelit pita dan Satelit Aerasi Pabrikasi Luarjasa serta peralatan GPS yang dibenarkan dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

- Sumber Peta:
- Citra Teger Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013,2017 dan 2019-2019 Badan Informasi Geospasial
 - Peta Indeks Batas Desa, Badan Informasi Geospasial tahun 2019
 - Hasil pengukuran Satelit Pita dan Satelit Aerasi Pabrikasi Luarjasa Kabupaten Kapuas, data vektor administratif Kecamatan Kapuas, dibantu dengan Titik Koordinat Kartometrik hasil pengukuran satelit pita, data dan Satelit Aerasi Pabrikasi Luarjasa serta peralatan GPS yang dibenarkan dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.
 - Hasil pengukuran satelit pita dan satelit aerasi Kabupaten Kapuas Kabupaten Sanggau, tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.
 - Peta hasil olah data pengukuran dan proyeksi batas desa dan kelurahan administratif Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

Catatan:

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAULUS HADI

Salinan digital dan cetak ini merupakan dokumen asli yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Peta dan Informasi Geospasial Kabupaten Sanggau dan Kepala Dinas Peta dan Informasi Geospasial Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, tahun 2022.
 N. MARINA BUNTA, SH
 Pemimpin Tim Peta 1
 NIP. 197704 5 200502 2 01